

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 24/ORT.07/9107/2022
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2022**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022, perlu disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang . . .

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022;
2. Menciptakan birokrasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya yang profesional, berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral serta

memegang . . .

memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara; dan

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penataan sistem sumber daya manusia yang professional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 24 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

DARINUS WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



AR
Lusiana Rumawi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR : 24/ORT.07/9107/2022

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2022

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Manajemen Perubahan	1. Perencanaan Reformasi Birokrasi.	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya, yang terdiri dari: 1) Tim Pengarah; 2) Tim Pelaksana (8 area perubahan; 3) Tim Agen Perubahan; 4) Tim Asessor. 2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan RB secara konsisten dan melakukan perubahan mental.	Surat Keputusan Pembentukan Tim RB di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	✓												

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022.	Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2022.	✓												
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan.	1. Sosialisasi RB melalui berbagai media. 2. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN. 3. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja: 1) Penandatanganan Pakta integritas Penyelenggara Pemilu; 2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun; 3) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan; 4) Pembangunan Zona Integritas.	1. Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses stakeholder internal dan eksternal. 2. Pembangunan kolom RB di website resmi yang berisikan dokumentasi/ pelaporan pelaksanaan RB di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya. 1. Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. 2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN. 1. Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik anggota dan ASN. 2. Persentase (%) pelaporan LHKPN. 3. Persentase (%) pelaporan LHKASN. 4. Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi : 1) Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan;			✓			✓			✓			✓	
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	2) Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan; 3) Deklarasi pencanangan Zona Integritas KPU Kabupaten Puncak Jaya.													
				1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				1. Tersedianya instrumen reward (pegawai berprestasi, pegawai teladan, dan pegawai disiplin) dan punishment di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.												✓	
				2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.						✓						✓	
		3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.	1. Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	1. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan.						✓						✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2. Melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya melalui Lembar Kerja Evaluasi.	1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.						✓						✓	
				2. Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit.						✓						✓	
				3. Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan kerja kepada: 1) Tim Pengarah; 2) Tim RB KPU RI melalui KPU Provinsi Papua.	1. Tim RB KPU RI melalui KPU Provinsi Papua menerima pelaporan: 1) SK Tim RB; 2) Tim Agen Perubahan, dan Assessor; 3) Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya; 4) Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit.					✓						✓	
				2. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di KPU Kabupaten Puncak Jaya, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya.						✓						✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	1. Evaluasi Secara Berkala Produk Peraturan Perundang-Undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang Menjadi Kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	Adanya data perundang-undangan di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya			✓			✓			✓			✓	
		2. Menyempurnakan/ Mengubah Berbagai Peraturan Perundang-Undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang Dipandang Tidak Relevan Lagi, Tumpang Tindih atau Disharmonis dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain.	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi.						✓						✓	
		3. Melakukan Deregulasi untuk Memangkas Peraturan Perundang-Undangan Yang Dipandang Menghambat Pelayanan.	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder.	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder yang sudah di Revisi.							✓						✓
		4. Merumuskan Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Baru Yang Dipandang Diperlukan.	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan/atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		5. Pengelolaan JDIH.	1. Pembangunan JDIH KPU Kabupaten Puncak Jaya. 2. Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Puncak Jaya.	Dapat diaksesnya JDIH KPU Kabupaten Puncak Jaya. Updatenya data JDIH KPU Kabupaten Puncak Jaya.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	Penguatan Kelembagaan	1. Evaluasi Organisasi.	1. Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	1. Dokumentasi laporan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Organisasi.						✓						✓	
			2. Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi.	2. Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasi kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Papua.						✓						✓	
			2. Penyesuaian SOTK.	1. Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK KPU Kabupaten Puncak Jaya sesuai mandat.			✓										
				2. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Puncak Jaya.			✓										
4.	Penguatan Tata Laksana	1. Peningkatan Tata Laksana Proses Bisnis serta SOP di lingkungan KPU.	1. Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	1. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis.			✓										
				2. Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi.			✓										
				3. Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.			✓										
				4. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja.			✓										
			2. Evaluasi proses bisnis di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi.												✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	1. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP.			✓			✓			✓				✓
				2. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP.			✓			✓			✓				✓
				3. SOP sudah dilegalkan.			✓			✓			✓				✓
				4. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.			✓			✓			✓				✓
				4. Evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti.												✓
			2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.	1. Adanya kebijakan pendukung PID.			✓			✓			✓				✓
				2. Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder.			✓			✓			✓				✓
				3. Meningkatkan kepuasan layanan PID.						✓							✓
				4. Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti.			✓			✓			✓				✓
				5. Jumlah sengketa informasi.			✓			✓			✓				✓
			2. Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.														
			3. Pengelolaan PPID dan e-PPID di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.				✓			✓			✓				✓

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3. Tata Kelola dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU.	4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID.	6. Adanya rekomendasi/ pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID.						✓							✓
			5. Survei kepuasan pemohon informasi.	7. Indeks kepuasan pemohon informasi.													✓
			1. Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya:	1. Kebijakan internal tata kelola SPBE.						✓							
			1) Pembangunan aplikasi inovatif/transformasi	2. Kebijakan internal layanan SPBE (SOP).						✓							
			Proses bisnis/ terintegrasi dan memiliki peluang besar untuk direplikasi di Satuan Kerja lain.	3. Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP.						✓							
			2) Strategi dan perencanaan Anggaran dan Belanja TIK.	4. Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.						✓							
			3) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi.	5. Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.			✓			✓	✓				✓		
			4) Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (contoh: e-proc/LPSE, e-budgeting).	6. Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2. Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan:	1. Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			1) Aplikasi tata naskah dinas.	2. Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2) Aplikasi Manajemen Kepegawaian.	3. Tersinya data aplikasi Manajemen Perencanaan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3) Aplikasi Perencanaan.	4. Tersinya data aplikasi Penganggaran.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4) Aplikasi Penganggaran.	5. Tersinya data aplikasi Manajemen Keuangan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			5) Aplikasi Keuangan.	6. Tersinya aplikasi manajemen kinerja.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			6) Aplikasi Manajemen Kinerja.														
			7) Aplikasi Pengadaan.														

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18
			3. Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik: 1) Layanan pengaduan Publik. 2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 3) Layanan Whistle Blowing System (WBS). 4) Layanan KePemiluan. 5) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).	1. Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya yang selalu diperbaharui.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pengaduan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				4. Jumlah aplikasi KePemiluan yang dimanfaatkan, serta: 1) Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik. 2) Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi.			✓			✓						✓	
				5. Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID KPU Kabupaten Puncak Jaya oleh publik.			✓			✓						✓	
	4. Penerapan Sistem Kearsipan Yang Handal.	1. Penerapan sistem arsip.		1. Terkelolanya arsip statis, dinamis, manual, dan digital di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Terdokumentasinya arsip vital.						✓						✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	
5.	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	1. Pembangunan Sistem Merit.	3. Pembangunan JF Arsiparis di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya. 1. Penerapan Pengukuran Kinerja Individu.	Jumlah pemangku jabatan yang berstatus JF Arsiparis.						✓						✓		
				1. Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai.	✓													
				2. Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/ biaya).	✓													
				3. Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/cascading.	✓													
				4. Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu.						✓						✓		
				5. Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP.						✓							✓	
				6. Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment.													✓	
				1. Data Mutasi.						✓							✓	
				2. Data Promosi.						✓							✓	
				3. Data Peserta Assessment.						✓							✓	
			3. Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.	1. Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya.	✓													
				2. Jumlah Pelanggaran tahun ini.											✓			
				3. Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/ hukuman.											✓			

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4. Perencanaan kebutuhan/ penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja (ABK).	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja.													✓			
			5. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.	1. Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.							✓							✓		
				2. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi.							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			6. Implementasi Standar Kompetensi Jabatan.	Setiap Jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			7. Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian.	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.			✓				✓				✓				✓	
			2. Profesionalisme ASN.	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					Renstra KPU Kabupaten Puncak Jaya.							✓								
6.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	1. Penyusunan dan penetapan Renstra KPU Kabupaten Puncak Jaya.	Renstra KPU Kabupaten Puncak Jaya.	✓															
			2. Reviu Renstra KPU Kabupaten Puncak Jaya.	Renstra KPU Kabupaten Puncak Jaya hasil reviu.							✓									
			3. Penetapan Kinerja dengan menerapkan reward and punishment.	1. Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV.		✓														
				2. Persentase (%) capaian kinerja merupakan unsur pemberian Reward & Punishment.														✓		

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien.	3. Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai.		✓											
				1. Adanya Program dan kegiatan: 1) Jumlah program; 2) Jumlah kegiatan; 3) Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi; 4) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Persentase(%) sasaran Kinerja: 1) Jumlah Sasaran Kinerja; 2) Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Persentase (%) Anggaran yang berhasil di-refocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: 1) Jumlah anggaran total; 2) Jumlah anggaran yang berhasil di-refocusing.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			5. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran.	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			6. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Puncak Jaya.	Persentase (%) Capaian Kinerja KPU Kabupaten Puncak Jaya.													✓
			7. Evaluasi Capaian KPU Kabupaten Puncak Jaya.	1. Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Puncak Jaya.													✓
			8. Pelaporan Kinerja KPU Kabupaten Puncak Jaya.	2. Reviu Lakip KPU Kabupaten Puncak Jaya.													✓
				Pelaporan kinerja KPU Kabupaten Puncak Jaya tepat waktu.													
			1. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-lapkin.	1. Tersinya aplikasi e-Lapkin.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Data e-Lapkin Satuan Kerja termutakhir.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				1. Persentase (%) jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan.													✓
			2. Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja.	2. Pengelola PPBJ bersertifikat.													✓
				1. Persentase (%) Pengelola Keuangan yang berstatus JF Pengelola Keuangan APBN.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			3. Pembangunan Jabatan Fungsional yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja: 1) JF Analis Pengelola Keuangan APBN; 2) JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 3) JF Perencana.	2. Persentase (%) Pengelola PBJ yang berstatus JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				3. Persentase (%) Pengelola perencanaan yang berstatus JF Perencana.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.	Penguatan Pengawasan	1. Pembangunan Zona Integritas (ZI) di KPU.	1. Pencanangan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	1. Terbentuknya Tim Zona integritas.			✓										
			2. Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	2. Di tandatangininya Piagam integritas oleh para pihak dan saksi.			✓										
				3. Masuknya KPU Kabupaten Puncak Jaya dalam penilaian WBK/WBBM.			✓										
				Adanya Rencana kerja Zona Integritas yang sudah dilegalakan.			✓										
			3. Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas.	1. Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 Area Zona Integritas di dalam Rencana Aksi Zona Integritas.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Persentase (%) Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	1. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI.						✓						✓	
				2. Persentase (%) pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI.						✓						✓	
				3. Melaporkan pembangunan ZI dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalakan.						✓						✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18
		2. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU.	5. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI).	1. Terisinya LKE ZI.						✓						✓	
				2. Terisinya PMPRB ZI bagi Satuan Kerja yang di tunjuk.							✓						
				Adanya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.			✓										
				1. Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.			✓			✓			✓			✓	
		1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).	2. Pembangunan komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi.	3. Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.			✓										
				Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				1. Laporan pengendalian gratifikasi.						✓						✓	
				2. Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan.					✓							✓	
				1. Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses oleh publik.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) KPU.	1. Pembangunan aplikasi WBS di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	2. Adanya SOP WBS.			✓										
				3. Adanya Pengelola WBS.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Persentase (%) Pengaduan WBS selesai ditindaklanjuti.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	
		4. Pelaksanaan pemantauan Benturan Kepentingan KPU.	3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	Laporan pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.						✓						✓		
			1. Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.			✓									✓		
			2. Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	Persentase (%) penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan.					✓							✓		
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan.	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.					✓								✓	
			5. Peningkatan SPIP KPU.	1. Pembangunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	Adanya tim SPIP pada KPU Kabupaten Puncak Jaya.	✓												
			2. Pelaksanaan SPIP: 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penilaian risiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) Informasi dan komunikasi; 5) Pemantauan pengendalian intern.	Terselenggaranya: 1) Lingkungan pengendalian; 2) Penilaian risiko; 3) Kegiatan pengendalian; 4) Informasi dan komunikasi; 5) Pemantauan pengendalian intern.														
			3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP.	Pelaporan Buku Kendali tepat waktu.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	6. Peningkatan Pengaduan Masyarakat KPU.	1. Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	1. Tersedianya sarana penyampaian pengaduan. 2. Adanya pejabat yang mengelola pengaduan. 3. Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan. 4. Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan.	1. Tersedianya sarana penyampaian pengaduan. 2. Adanya pejabat yang mengelola pengaduan. 3. Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan. 4. Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan.			✓									✓			
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	7. Peningkatan Integritas Individu.	1. Penyampaian LHKPN. 2. Penyampaian LHKASN.	100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.			✓													
			100% LHKASN di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.			✓													
	8. Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa.	1. Pembangunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. 2. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa. 3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.	Adanya struktur pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.				✓												
			Prosentase pelaksanaan pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
			Laporan pengadaan barang/jasa.					✓								✓			

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penguatan Pelayanan Prima di Lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	1. Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariat dan pelayanan eksternal (terkait KePemiluan). 2. Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal dan eksternal terhadap 14 komponen standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 meliputi: 1) Dasar hukum; 2) Persyaratan Layanan 3) Sistem, mekanisme dan prosedur layanan; 4) Jangka waktu penyelesaian layanan; 5) Biaya/tarif 6) Produk Layanan 7) Saran, prasarana dan/atau fasilitas 8) Kompetensi Pelaksana 9) Pengawasan Internal 10) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 11) Jumlah pelaksana; 12) Jaminan pelayanan; 13) Jaminan keamanan; 14) Evaluasi kinerja pelaksana.	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan Satuan Kerja baik kepada internal maupun eksternal. 1) Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/ upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan); 2) Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya; 3) Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 4) Jumlah senketa pelayanan menurun; 5) Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; 6) Adanya akses pengaduan konsultasi serta Pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang proses dan selesai);			✓				✓						✓

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Tools evaluasi menggunakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017.	7) Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder internal dan/atau eksternal. Penilaian Kinerja.						✓						✓	
		2. Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kePemiluan dan administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.	1. Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/ menerapkan Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: 1) Kesesuaian Persyaratan; 2) Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3) Kecepatan Waktu Penyelesaian; 4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar; 5) Kualitas Produk; 6) Spesifikasi Jenis Pelayanan; 7) Kompetensi Pelaksana; 8) Perilaku Petugas; 9) Kualitas Sarana dan prasarana; 10) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	1) Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 2) Adanya regulasi/ deregulasi kebijakan pelayanan; 3) Adanya SOP Pelayanan; 4) Informasi kepada publik terkait biaya layanan; 5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya baik kepada internal dan eksternal; 6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi.			✓			✓						✓	
			2. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan.	1. Adanya rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi.						✓						✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			6. Pengelolaan Pengaduan 1) Ketersediaan sarana pengaduan; 2) Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan; 3) Ketersediaan pejabat/ petugas pengelola aduan.	Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas, dan dokumentasi pengaduan.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			7. Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan.	Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya.						✓						✓	
			8. Visi, Misi dan Motto Pelayanan: 1) Ketersediaan visi dan misi pelayanan; 2) Ketersediaan moto pelayanan.	Tersedianya visi, misi dan moto pelayanan.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			9. Atribut Pelayanan Berupa : 1) Kartu identitas petugas; 2) Kartu tamu; 3) Buku tamu; 4) Petunjuk arah ruang layanan.	Atribut layanan dapat terlihat publik.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			10. Pelayanan terpadu satu pintu.	Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan KPU Kabupaten Puncak Jaya.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik.	1. Pembangunan Kerja Sama.								✓				✓		
			2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pemilu.										✓				

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		5. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelayanan internal dan eksternal.	Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan.							✓						✓

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

DARINUS WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
Kantor Sub Bagian Hukum,

